




Initiation of the Purcell Principle by the Constitutional Court in Judicial Review Related to the Law of General Elections



Inisiasi Penerapan Purcell Principle oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terkait Pemilihan Umum

Dian Agung Wicaksono dan Garuda Era Ruhpinesthi
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Dian Agung Wicaksono
✉ dianagung@ugm.ac.id

History:

Submitted: 30-10-2024
Revised: 01-03-2024
Accepted: 14-03-2025

Keyword:

Constitutional Court; General Election Act; Judicial Review; Purcell Principle.

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi; Pengujian Undang-Undang; Purcell Principle; Undang-Undang Pemilihan Umum.

Abstract

The Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has sparked discourse regarding the timing of its legal effects, whether for the 2024 or 2029 General Election (Pemilu). According to the Purcell Principle, courts should not rule on cases once the election process has begun. This study aims to answer two questions: (a) How compatible is the Purcell Principle with MK's authority in judicial review? (b) How has MK initiated the application of the Purcell Principle in judicial review of election-related laws during the election stages? This normative juridical study uses relevant secondary data. The findings show that the Purcell Principle is compatible with MK's judicial review authority since both apply prospective legal effects. MK previously applied the Purcell Principle in Decision Number 14/PUU-XI/2013. Over time, MK no longer used it, but in Decision Number 116/PUU-XXI/2023, it "applied" the principle by setting conditional constitutionality for the 2029 election.

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memicu diskursus terkait waktu pemberlakuan akibat hukum, apakah berlaku pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 atau 2029. Berdasarkan *Purcell Principle*, maka pengadilan sebaiknya tidak memutus perkara ketika tahapan Pemilu telah dimulai. Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan: (a) Bagaimana kompatibilitas *Purcell Principle* untuk diterapkan dalam kewenangan pengujian undang-undang oleh MK? (b) Bagaimana inisiasi penerapan *Purcell Principle* oleh MK dalam mengadili pengujian undang-undang terkait Pemilu pada tahapan Pemilu? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Purcell Principle* kompatibel diterapkan dalam kewenangan pengujian undang-undang oleh MK karena keduanya menggunakan sifat prospektif dalam memutuskan akibat hukum. Adapun inisiasi penerapan *Purcell Principle* pernah dilakukan MK pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam perkembangannya, MK tidak lagi menggunakan *Purcell Principle*, walaupun dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 "menerapkan" *Purcell Principle* karena akibat hukum dari konstitusionalitas bersyarat suatu norma pada Pemilu 2029.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2216>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasca kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menimbulkan polemik di masyarakat dan menyebabkan sejumlah laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi, MK kemudian menetapkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Tahun 2023, tertanggal 23 Oktober 2023, yang mengangkat MKMK beranggotakan 3 (tiga) orang, terdiri dari Wahiduddin Adams (unsur Hakim Konstitusi), Jimly Asshiddiqie (unsur Tokoh Masyarakat), dan Bintang R. Saragih (unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum) dengan masa kerja selama 1 bulan, yaitu sejak 24 Oktober 2023 sampai dengan 24 November 2023.¹

Berdasarkan hasil pemeriksaan MKMK, pada tanggal 7 November 2023 membacakan putusannya secara berurutan mulai dari Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Putusan MKMK Nomor 3/MKMK/L/11/2023, Putusan MKMK Nomor 4/MKMK/L/11/2023, dan Putusan MKMK Nomor 5/MKMK/L/11/2023. Secara substansi, keseluruhan Putusan *a quo* memenuhi ekspektasi publik mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim MK yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Justru hal yang paling menarik adalah “wejangan” Jimly Asshiddiqie setelah selesai pengucapan Putusan MKMK. Jimly memuji kreativitas seorang Pemohon yang menguji kembali norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), yang di dalamnya memuat norma baru buah karya MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun demikian, Jimly menegaskan apa pun Putusan MK terhadap perkara yang diregistrasi dengan nomor 141/PUU-XXI/2023 tersebut, tidak akan dapat diberlakukan pada Pemilu 2024.

Pertanyaannya, mengapa Jimly hanya menilai putusan atas perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 yang tidak dapat diberlakukan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, namun Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat diberlakukan pada Pemilu 2024? Apakah dikarenakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputuskan sebelum batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dan Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 diputuskan setelah batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden/Wakil Presiden? Apakah tepat batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan keberlakuan Putusan MK dalam pengujian Undang-Undang (UU) yang mengatur penyelenggaraan Pemilu?

Disparitas penilaian Jimly atas daya laku putusan MK yang menguji aturan Pemilu dalam UU 7/2017 menunjukkan tidak diterapkannya *Purcell Principle* dalam memaknai putusan-putusan MK yang menguji aturan Pemilu ketika tahapan Pemilu sudah dimulai. Bila

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Siaran Pers: MKMK Resmi Dibentuk.”

meminjam *Purcell Principle* yang dikenalkan dalam praktik peradilan di Amerika Serikat melalui putusan *Purcell v. Gonzalez*, 549 U.S. 1, 5 (2006), di mana seharusnya pengadilan tidak diperkenankan untuk memutuskan perkara yang berakibat pada perubahan aturan Pemilu ketika tahapan Pemilu telah dimulai.²³ Hal ini dikarenakan bila perubahan aturan Pemilu terjadi ketika tahapan Pemilu sudah dimulai, akan membuat penyelenggara Pemilu bersusah payah untuk menyesuaikan aturan main Pemilu berdasarkan putusan pengadilan tersebut.⁴ Walaupun memang dalam *Purcell Principle* terdapat pengecualian bahwa putusan pengadilan dimungkinkan diambil untuk mengubah aturan Pemilu yang sudah dimulai tahapannya dalam hal putusan tersebut ditujukan untuk menjaga jangan sampai terdapat suara pemilih yang terbuang,⁵ karena bila suara pemilih terbuang maka akan bertentangan dengan tujuan dari Pemilu itu sendiri sebagai medium keterlibatan rakyat secara luas dalam bernegara dengan menyalurkan hak pilihnya.⁶

Mendasarkan pada pemikiran tersebut, penelitian ini bermaksud menginisiasi penerapan *Purcell Principle* oleh MK dalam mengadili pengujian UU pada tahapan Pemilu dengan berkaca pada praktik pengujian UU 7/2017 yang dilakukan setelah tahapan Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimulai pada tanggal 14 Juni 2022.⁷ Melalui penelitian ini akan diinventarisasi putusan-putusan MK yang menguji aturan Pemilu ketika tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, kemudian dianalisis mana saja putusan yang perlu untuk diterapkan pada Pemilu 2024 berdasarkan pengecualian dari *Purcell Principle* dan mana saja putusan yang seharusnya diberlakukan pada Pemilu 2029 dengan berpegang pada *Purcell Principle*. Harapannya penelitian ini dapat mendorong penerapan *Purcell Principle* oleh MK, baik dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif, maupun dalam pemilihan kepala daerah yang saat ini menurut MK sudah masuk dalam rezim Pemilu.

Kajian mengenai *Purcell Principle* sebagai bentuk pembatasan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kewenangan adjudikasi di Indonesia belum berkembang. Sejauh artikel ini ditulis, penggunaan *Purcell Principle* sebagai suatu asas atau prinsip masih terbatas oleh hakim-hakim di Amerika Serikat, sehingga belum berkembang sebagai suatu asas atau prinsip yang diterima secara universal di negara-negara lainnya. Dengan demikian, penelitian-penelitian berkenaan dengan *Purcell Principle* memang masih terbatas pada perkembangannya di Amerika Serikat yang terangkum dalam tiga poin sebagai berikut.

² Hasen, "Reining in The Purcell Principle," 428; Gilleran, "Purcell v. Gonzalez, Principle and Problem - Native American Voting Rights in the 2018 North Dakota Elections," 473; Carter, "The Purcell Principle and The Antiblackness of Constitutional Fundamentalism," 1576.

³ Hasen, "Reining in The Purcell Principle," 464., hlm. 428.; Gilleran, "Purcell v. Gonzalez, Principle and Problem - Native American Voting Rights in the 2018 North Dakota Elections," 473; Carter, "The Purcell Principle and The Antiblackness of Constitutional Fundamentalism," 1576.

⁴ Hasen, "Reining in The Purcell Principle," 464., hlm. 1082.

⁵ III, "Purcell in Pandemic," 962.

⁶ Wicaksono, "Kembali Bersandar Pada MK?"

⁷ Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pertama, analisis mengenai batasan waktu pemberlakuan penerapan *Purcell Principle* yang dituliskan oleh Rachael Houston dalam Nevada Law Journal. Houston dalam penelitiannya terhadap dinamika putusan pengadilan federal menunjukkan bahwa penerapan *Purcell Principle* diterapkan dalam rentang 5 sampai 411 hari menjelang pelaksanaan pemilu.⁸⁹¹⁰ Meski Supreme Court belum merumuskan batasan jangka waktu keterlibatan pengadilan,¹¹ dalam analisis Houston mengacu perkiraan paling konservatif, pengadilan federal tetap harus menghindari keterlibatannya dalam pemilihan negara bagian setidaknya 411 hari menjelang Pemilu.¹²

Kedua, analisis problematika penerapan *Purcell Principle* terhadap pengaturan yang menyebabkan *disenfranchisement of voting rights* yang dituliskan oleh Samuel D. Gilleran dalam *Wake Forest Law Review* serta Brittany Carter dalam *American University Law Review*. Gilleran dalam temuannya menjelaskan bahwa kasus di North Dakota pada tahun 2018 merupakan contoh kekacauan yang terjadi apabila pengadilan terlibat terlalu dekat dengan pelaksanaan pemilu, tetapi di sisi lain menurutnya ketidakterlibatan pengadilan dapat menyebabkan *disenfranchisement of voting rights*.¹³ Dalam hal ini, Gilleran berpandangan bahwa Supreme Court seharusnya melindungi hak pilih dengan memberikan kepastian kepada pengadilan di bawahnya mengenai bagaimana dan kapan aturan mengenai pemilu dapat berubah.¹⁴ Sejalan dengan Gilleran, Carter dalam artikelnya memotret problematika penerapan *Purcell Principle* pada kasus *Milligan v. Merrill*, di mana pengadilan distrik memutuskan bahwa legislatif negara bagian Alabama terbukti merancang peta distrik yang diskriminatif terhadap *black political power*.¹⁵ Akan tetapi, setelah pengajuan banding oleh legislatif Alabama, Supreme Court justru memutuskan bahwa peta distrik yang diskriminatif tersebut tetap dinyatakan berlaku dengan dasar *Purcell Principle*.¹⁶

Ketiga, analisis pembatasan penerapan *Purcell Principle* yang dituliskan oleh Richard L. Hasen dalam Florida State University Law Review serta Danika Elizabeth Watson dalam Fordham Law Review. Hasen dalam artikelnya berkesimpulan bahwa seharusnya prinsip

⁸ Vazquez, "Abusing Emergency Powers: How the Supreme Court Degraded Voting Rights Protections During the COVID-19 Pandemic and Opened the Door for Abuse of State Power," 973; III, "Purcell in Pandemic," 942; Gao, "Why the Purcell Principle Should Be Abolished," 1148-54; Houston, "Does Anybody Really Know What Time It Is?: How the US Supreme Court Defines 'Time' Using the Purcell Principle," 780-92.

⁹ Vazquez, "Abusing Emergency Powers: How the Supreme Court Degraded Voting Rights Protections During the COVID-19 Pandemic and Opened the Door for Abuse of State Power," 973; III, "Purcell in Pandemic," 942.

¹⁰ Houston, "Does Anybody Really Know What Time It Is?: How the US Supreme Court Defines 'Time' Using the Purcell Principle," 806.

¹¹ Hasen, "Research Note: Record Election Litigation Rates in the 2020 Election: An Aberration or a Sign of Things to Come?"; Houston, "Does Anybody Really Know What Time It Is?: How the US Supreme Court Defines 'Time' Using the Purcell Principle," 773.

¹² Houston, "Does Anybody Really Know What Time It Is?: How the US Supreme Court Defines 'Time' Using the Purcell Principle," 806.

¹³ Gilleran, "Purcell v. Gonzalez, Principle and Problem - Native American Voting Rights in the 2018 North Dakota Elections," 473.

¹⁴ Gilleran, 473.

¹⁵ Carter, "The Purcell Principle and The Antiracialism of Constitutional Fundamentalism," 1563.

¹⁶ Carter, 1576.

tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi perlu menempatkan prinsip ini dalam kepentingan publik yang sejalan dengan beberapa aspek, yaitu *likelihood of success on the merits, relative hardship to the parties, and appropriate deference to lower courts in deciding whether to grant a stay or other emergency relief in an election case*.¹⁷ Lebih lanjut, Watson dalam penelitiannya fokus menyoroti gejolak pada Pemilu tahun 2020 di Amerika Serikat, utamanya kritik atas *Anderson Burdick balancing test* yang terlalu bergantung pada kebijaksanaan yudisial dan sangat rentan terhadap pembatalan berdasarkan *Purcell Principle*.¹⁸ Oleh karena itu, yang menunjukkan bahwa juga mempromosikan pembatasan penerapan *Purcell Principle* dengan *Carolene test*.¹⁹ Tes ini merupakan ambang batas untuk klaim perlindungan yang sama dalam kasus-kasus hak suara yang menentukan kelayakan intervensi pengadilan berdasarkan beberapa aspek: (i) *whether an election process or procedure change relates to voters' ability to participate in the political process, (ii) whether the change prejudices discrete and insular minorities, and (iii) whether the change would expand or diminish the franchise*.²⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, mengingat belum berkembangnya kajian akademik mengenai konsepsi *Purcell Principle* di Indonesia, khususnya dikaitkan dengan kewenangan MK dalam mengadili pengujian undang-undang terkait Pemilu dalam tahapan Pemilu, maka penelitian ini merupakan diskursus baru yang penting untuk dikaji.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk mendorong penerapan *Purcell Principle* oleh MK. Mengingat belum berkembangnya kajian akademik mengenai konsepsi *Purcell Principle* di Indonesia, khususnya dikaitkan dengan kewenangan MK dalam mengadili pengujian UU terkait Pemilu dalam tahapan Pemilu, maka penelitian ini merupakan hal yang signifikan untuk dikaji. Fokus dan cakupan dalam penelitian ini sekaligus menjadi kebaruan (*novelty*) dan pembeda dengan penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai *Purcell Principle* yang mayoritas diterapkan dalam praktik peradilan di Amerika Serikat.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompatibilitas *Purcell Principle* untuk diterapkan dalam kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana inisiasi penerapan *Purcell Principle* oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pengujian undang-undang terkait pemilihan umum pada tahapan pemilihan umum?

¹⁷ Hasen, "Reining in The Purcell Principle," 464.

¹⁸ Stephanopoulos, "Election Litigation in the Time of the Pandemic"; Maxfield, "Litigating the Line Drawers: Why Courts Should Apply Anderson-Burdick to Redistricting Commissions," 1845, 1863; Guthrie, "State Courts, the Right to Vote, and the Democracy Canon," 1957, 1960-66, 1993-1990; Watson, "Free and Fair: Judicial Intervention in Elections Beyond the Purcell Principle and Anderson-Burdick Balancing," 995, 1000, 1018.

¹⁹ Watson, "Free and Fair: Judicial Intervention in Elections Beyond the Purcell Principle and Anderson-Burdick Balancing," 991.

²⁰ Watson, 991.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yang tergolong dalam penelitian hukum normatif,²¹ karena dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²² Penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk mencari data sekunder dengan menggunakan penelitian kepustakaan.²³ Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selain itu, penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu putusan-putusan pengujian UU 7/2017 oleh MK ketika masa tahapan Pemilu Tahun 2024 telah dimulai.

Bahan penelitian ini berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bila diperlukan juga menggunakan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan-putusan pengujian UU 7/2017 oleh MK ketika masa tahapan Pemilu Tahun 2024 sedang berlangsung. Bahan hukum sekunder sebagai penjelas dari bahan hukum primer digali dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Data penelitian akan diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku, artikel, hasil penelitian yang berkaitan dengan *Purcell Principle*, serta analisis terhadap putusan-putusan pengujian UU 7/2017 oleh MK ketika masa tahapan Pemilu Tahun 2024 sedang berlangsung. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis inisiasi penerapan *Purcell Principle* oleh MK.

B. PEMBAHASAN

1. Kompatibilitas Purcell Principle untuk Diterapkan dalam Kewenangan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Purcell Principle sebagai suatu konsep dalam pengujian undang-undang tentang pemilu yang berlangsung dalam tahapan pemilu perlu ditelusuri kompatibilitas penerapannya di Indonesia. Penjelasan dalam bagian ini berfokus memaparkan sifat prospektif sebagai esensi mendasar *Purcell Principle* yang bersesuaian pula dengan sifat prospektif putusan pengujian undang-undang oleh MK yang final dan mengikat sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selanjutnya, pembahasan akan menelusuri sifat prospektif tersebut untuk menjelaskan kompatibilitas *Purcell Principle* diterapkan dalam kewenangan pengujian undang-undang oleh MK.

²¹ Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 29.

²² Amiruddin and Asikin, 118; Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, 5; Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 46.

²³ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*, 23.

a. Sifat Prospektif dari *Purcell Principle*

Dalam kasus *Purcell v. Gonzales*, *US Supreme Court* membatalkan putusan banding *the Ninth Circuit Court*, yang sebelumnya membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama pada suatu distrik di Arizona. Dalam pertimbangan *US Supreme Court*, diuraikan beberapa alasan:²⁴

Faced with an application to enjoin operation of voter identification procedures just weeks before an election, the Court of Appeals was required to weigh, in addition to the harms attendant upon issuance or nonissuance of an injunction, considerations specific to election cases and its own institutional procedures. Court orders affecting elections, especially conflicting orders, can themselves result in voter confusion and consequent incentive to remain away from the polls. As an election draws closer, that risk will increase [...] In view of the impending election, the necessity for clear guidance to the State of Arizona, and our conclusion regarding the Court of Appeals' issuance of the order we vacate the order of the Court of Appeals.

Berangkat dari pertimbangan tersebut, terdapat beberapa catatan yang penting diperhatikan. **Catatan Pertama**, pengadilan dalam menentukan akibat hukum suatu putusan perlu mempertimbangkan: (i) proyeksi kerugian sebagai akibat adanya putusan pengadilan ketika telah dimulainya suatu tahapan pemilu; (ii) pertimbangan yang spesifik untuk kasus-kasus Pemilu; serta (iii) kesesuaian dengan prosedur kelembagaan pengadilan itu sendiri. **Catatan Kedua**, adanya putusan pengadilan menjelang pelaksanaan pemilu yang mempengaruhi pelaksanaan pemilu, terutama bila terdapat pertentangan putusan pengadilan, akan berdampak pada kebingungan pemilih (*voter confusion*) serta risiko berkurangnya partisipasi pemilih. **Catatan Ketiga**, semakin dekatnya suatu putusan pengadilan terhadap pelaksanaan Pemilu, maka risiko kerugian yang ditimbulkan semakin besar. **Catatan Keempat**, esensi putusan pengadilan untuk tidak mempengaruhi proses pemilu yang akan berlangsung, yaitu kebutuhan atas regulasi yang jelas (*the necessity of clear guidance*).

Terhadap catatan tersebut, Penulis menilai bahwa *Purcell Principle* menghendaki pengadilan untuk mempertimbangkan penerapan prinsip prospektif ketika pengujian undang-undang diputus pada saat tahapan pemilu telah berlangsung. Pandangan ini

²⁴ Terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia: "Menghadapi permohonan untuk melarang pengoperasian prosedur identifikasi pemilih hanya beberapa minggu sebelum pemilihan, Pengadilan Banding diminta untuk mempertimbangkan, selain kerugian yang menyertai dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya perintah, pertimbangan khusus untuk kasus pemilihan dan prosedur kelembagaannya sendiri. Perintah pengadilan yang memengaruhi pemilihan, terutama perintah yang saling bertentangan, dapat mengakibatkan kebingungan pemilih dan akibatnya dorongan untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara. Saat pemilihan semakin dekat, risiko itu akan meningkat [...] Mengingat pemilihan yang akan datang, perlunya panduan yang jelas bagi Negara Bagian Arizona, dan kesimpulan kami mengenai dikeluarkannya perintah Pengadilan Banding, kami membatalkan perintah Pengadilan Banding." *Cases Adjudged in the Supreme Court of the United States at October Term, 2006 No. 06A375 (06-532). Decided October 20, 2006.*

didasarkan bahwa pengadilan perlu menghindari pengaruhnya terhadap proses pemilu yang akan berlangsung.²⁵ Dalam hal ini, pengadilan tidak hanya dibatasi untuk mempengaruhi kondisi hukum sebelum putusan (non-retroaktif atau prospektif), tetapi lebih jauh juga dapat mempengaruhi proses pemilu hingga pelaksanaan pemilu.²⁶ Dengan demikian, makna “prospektif” tidak terbatas pada prospektif pasca putusan pengadilan, tetapi justru menekankan pada makna “prospektif” pasca pemilu berlangsung. Meskipun dalam kasus *Purcell v. Gonzales* hanya memutus ketidakberlakuan putusan banding serta tidak memutus pemberlakuan untuk pemilu selanjutnya, namun Penulis secara ekstensif memaknai bahwa sifat prospektif dari *Purcell Principle* berarti menghendaki akibat hukum dari suatu putusan pengadilan diterapkan untuk mempengaruhi pengaturan pemilu pada periode pemilu berikutnya dan bukan diterapkan pada pemilu yang tahapannya telah dimulai.

b. Sifat Prospektif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Sifat prospektif dari putusan pengujian undang-undang oleh MK didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.²⁷ Berangkat dari konstruksi yuridis tersebut, pada prinsipnya Putusan MK mempunyai kekuatan hukum sejak diucapkannya dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga Putusan MK bersifat prospektif ke depan (*forward looking*) sejak dibacakan untuk umum.²⁸ Akibat hukum yang timbul dari putusan pengujian undang-undang itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.²⁹

Secara umum, MK menggunakan prinsip prospektif dalam setiap putusannya dengan mengacu pada konstruksi normatif tersebut. MK meneguhkan pendiriannya terhadap prinsip prospektif yang termuat dalam Putusan MK Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, yang berbunyi sebagai berikut:³⁰

²⁵ Houston, “Does Anybody Really Know What Time It Is?: How the US Supreme Court Defines ‘Time’ Using the Purcell Principle,” 774–75.

²⁶ Houston, 774–75.

²⁷ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁸ Syahrin and Alfikri, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,” 100.

²⁹ Syahrin and Alfikri, 100.

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 105.

Pengaturan kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah secara eksplisit tidak ditemukan baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU MK, akan tetapi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 58 UU MK menentukan bahwa putusan Mahkamah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. [...] Dari ketiga pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berlaku surut (non-retroaktif). Sebagai akibat putusan yang demikian, maka pasal atau Undang-Undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku sejak hari pengumuman putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (ex nunc). Hal itu berarti bahwa pernyataan tidak mempunyai kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, tidak menimbulkan akibat terhadap hubungan hukum yang telah terjadi sebelum pengumuman putusan Mahkamah. [...]

Berdasarkan pertimbangan tersebut, secara umum MK menjelaskan bahwa meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi terdapat pengaturan bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam hal ini, MK menjelaskan bahwa putusan pengujian undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berlaku surut, sehingga tidak menimbulkan akibat sebelum adanya Putusan MK. Selain itu, MK juga memberikan pandangan tentang esensi prinsip non-retroaktif yang disarikan dari prinsip hukum pidana sebagai berikut:³¹

[...] Prinsip non-retroaktif dalam pemberlakuan suatu Undang-Undang pada awalnya menyangkut pemberlakuan aturan hukum pidana secara retroaktif dan merupakan prinsip yang diterima secara universal. Larangan tersebut bersangkutan-paut dengan perlindungan hak asasi manusia, untuk mencegah timbulnya korban ketidakadilan sebagai akibat kesewenang-wenangan penguasa yang dapat menciptakan hukum untuk melarang dan memidana suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana yang dikenal sebagai asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Secara khusus, pengaturan Konstitusi Amerika menentukan bahwa Kongres dilarang untuk mengundangkan undang-undang yang retroaktif (ex post facto law) sementara itu Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa adalah merupakan hak asasi manusia untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun [...].

Mengacu pada pertimbangan tersebut, prinsip non-retroaktif yang diterima sebagai prinsip universal dalam Putusan MK bertautan erat dengan konteks hukum pidana, yaitu perlindungan hak asasi manusia untuk mencegah ketidakadilan sebagai akibat kesewenang-wenangan penguasa menciptakan hukum untuk melarang dan memidana suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan pidana. Prinsip ini berasal dari asas *nullum*

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 106.

delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang sejalan dengan hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Di sisi lain, pertimbangan Putusan MK *a quo* juga memaparkan pengecualian prinsip prospektif sebagai berikut:³²

Tujuan yang diberikan pada penegakan konstitusi melalui judicial review sebagai kewenangan Mahkamah adalah untuk tidak membiarkan suatu Undang-Undang yang berlaku bertentangan dengan Konstitusi atau UUD 1945, sehingga jika putusannya hanya berlaku secara prospektif dan tidak dimungkinkan adanya diskresi bagi hakim memberlakukannya secara retroaktif, menjadi persoalan yang harus selalu dijawab apakah tujuan perlindungan konstitusi dapat tercapai atau tidak. [...] Oleh karenanya prinsip non-retroaktif akibat hukum satu putusan Mahkamah bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak, sebagaimana juga secara tegas dimuat dalam UU MK berbagai negara yang memiliki MK. Untuk bidang Undang-Undang tertentu, pengecualian dan diskresi yang dikenal dan diakui secara universal dibutuhkan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat ketertiban umum (public order) [...].

Berpijak dari pertimbangan tersebut, MK mengecualikan prinsip prospektif atau non-retroaktif karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang bersifat *public order*. Lebih lanjut, tidak digunakannya prinsip prospektif dalam dinamika putusan pengujian undang-undang oleh MK secara mendasar hanya digunakan dalam situasi atau kondisi tertentu. Asas retroaktif sebagai deviasi dari prinsip prospektif atau non-retroaktif hanya diterapkan sebagai pengecualian putusan MK dengan memperhatikan 3 (tiga) hal berikut:³³ (a) besarnya kepentingan umum yang harus dilindungi undang-undang demikian; (b) bobot hak-hak yang terlanggar akibat pemberlakuan undang-undang demikian lebih kecil dari kepentingan umum yang terlanggar; serta (c) sifat-sifat hak yang terkena oleh undang-undang yang retroaktif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, MK pada dasarnya menggunakan prinsip prospektif dalam memutus suatu perkara pengujian undang-undang sejak dibacakannya putusan dengan mengacu kerangka normatif dalam UU MK serta mengacu pertimbangan Putusan MK. Dalam hal ini, esensi prinsip prospektif secara universal adalah untuk melindungi hak asasi manusia untuk mencegah ketidakadilan sebagai akibat kesewenang-wenangan penguasa. Pengecualian terhadap penggunaan tersebut hanya digunakan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat ketertiban umum, tidak dapat diberlakukan serta-merta terhadap setiap undang-undang.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 108.

³³ Ence, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, 278; Simamora, "Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia," 394.

c. Kompatibilitas *Purcell Principle* dalam Kewenangan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Setelah diketahui adanya kesamaan penggunaan prinsip prospektif dalam *Purcell Principle* dan dalam putusan pengujian undang-undang sebagai kewenangan MK, selanjutnya penting untuk mengetahui apakah persamaan mendasar tersebut menunjukkan kompatibilitas penerapan *Purcell Principle* dalam kewenangan pengujian undang-undang oleh MK. Analisis pada bagian ini pada pokoknya menerangkan bahwa penerapan *Purcell Principle* kompatibel untuk digunakan, karena secara prinsipil terdapat kesamaan maksud mengenai sifat prospektif suatu putusan, adapun perbedaannya hanya mengenai *tempus* dari akibat hukum dari suatu putusan.

Menelusuri konteks prospektif dalam putusan pengujian undang-undang oleh MK sebenarnya memuat makna bahwa putusan bersifat prospektif sejak dibacakan putusan yang terbuka untuk umum, sehingga tidak mengubah suatu kondisi hukum sebelum dibacakannya putusan (non-retroaktif). Dalam hal ini, *tempus* prospektif dari suatu akibat hukum yang muncul dari pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhitung sejak dibacakannya putusan ke depan (prospektif atau non-retroaktif). Dasar prinsip prospektif ini yaitu adanya konstruksi normatif dalam UU MK, adapun secara esensial ditujukan untuk melindungi subjek hukum atas kesewenang-wenangan penguasa serta adanya prinsip *presumption of constitutionality* dari suatu undang-undang.

Di sisi lain, Penulis berpandangan terdapat beberapa cara memaknai prinsip prospektif dalam *Purcell Principle*, yaitu: **Pemaknaan Pertama**, konteks prospektif memaksa pengadilan untuk tidak membuat putusan yang memiliki akibat hukum bagi proses Pemilu yang sedang berlangsung sampai dengan terlaksananya Pemilu. **Pemaknaan Kedua**, konteks prospektif tidak hanya bermakna bahwa pengadilan tidak dapat mempengaruhi proses Pemilu yang sedang berlangsung sampai dengan terlaksananya Pemilu, tetapi secara ekstensif dapat dipahami bahwa akibat hukum dari suatu putusan pengadilan terhadap peraturan perundang-undangan berlaku secara prospektif dalam pelaksanaan Pemilu berikutnya.

Dari dua pemaknaan tersebut, Penulis berpendirian mengenai perlunya menggunakan pendekatan kedua dalam memaknai *Purcell Principle*. Meskipun dalam perkara *Purcell v. Gonzales* tidak diputus adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, berangkat dari konstruksi pertimbangan dalam kasus tersebut, Penulis justru berpandangan bahwa akibat hukum dari pengujian konstitusionalitas UU yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu perlu diterapkan secara prospektif terhadap pelaksanaan Pemilu berikutnya. Hal ini didasarkan bahwa *tempus* prospektif atas suatu akibat hukum yang muncul terhitung sejak proses dimulai tahapan Pemilu hingga pelaksanaan Pemilu telah selesai. Dalam hal ini, makna “ke depan” tidak berlaku pasca pembacaan putusan *an sich*, tetapi harus dimaknai pasca seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu yang tengah berlangsung

telah selesai atau dengan kata lain akibat hukum dari suatu putusan berlaku pada Pemilu selanjutnya.

Dalam *Purcell Principle*, adanya pemaknaan prospektif yang berbeda dari putusan pengadilan secara umum merupakan kekhususan terhadap pengujian undang-undang mengenai Pemilu yang diputus pada saat tahapan proses Pemilu berlangsung.³⁴ Tujuan atau esensi dari penerapan prinsip prospektif terhadap Pemilu selanjutnya mengacu adanya kebutuhan hukum yang nyata terkait pemilu yang sedang berlangsung, yaitu:³⁵ (i) upaya menghindari kebingungan pemilih (*voter confusion*), sehingga berdampak pada berkurangnya partisipasi pemilih; serta (ii) kebutuhan bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih atas regulasi yang jelas (*the necessity of clear guidance*).

Berkaca dari penjelasan tersebut, terdapat 2 (dua) catatan untuk menjelaskan kompatibilitas penerapan *Purcell Principle* dalam kewenangan pengujian undang-undang oleh MK. **Pertama**, penggunaan prinsip prospektif. Terdapat kesamaan penggunaan prinsip prospektif dalam *Purcell Principle* dan prinsip prospektif dalam putusan pengujian undang-undang, yaitu akibat hukum dari suatu putusan berlaku “ke depan” atau tidak berlaku surut. **Kedua**, mengenai *tempus* akibat hukum atas penerapan makna prospektif. Dalam poin ini, Penulis menilai bahwa pemaknaan *tempus* dalam *Purcell Principle* merupakan kekhususan atau pengecualian dari prinsip prospektif yang secara umum dimaknai sejak dibacakannya putusan. Pemaknaan prospektif secara khusus ini diperlukan karena adanya kebutuhan yang khusus dalam proses penyelenggaraan Pemilu untuk menjaga kejelasan regulasi pemilu dan untuk menghindari kebingungan pemilih.

Berdasarkan kedua catatan tersebut, *Purcell Principle* pada dasarnya kompatibel untuk digunakan dalam kewenangan pengujian undang-undang oleh MK dengan mengacu pada kesamaan penggunaan prinsip prospektif. Lebih lanjut, *tempus* putusan pengujian undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu perlu disesuaikan dengan *Purcell Principle* karena adanya urgensi untuk menghindari pertentangan peraturan terkait Pemilu serta tersedianya *clear guidance* bagi semua pihak.

2. Inisiasi Penerapan *Purcell Principle* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Pengujian Undang-Undang terkait Pemilihan Umum pada Tahapan Pemilihan Umum

Adanya temuan dalam pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa *Purcell Principle* kompatibel sepanjang hanya digunakan dalam perkara pengujian undang-undang yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Secara umum, hukum positif yang menjadi payung

³⁴ *Cases Adjudged in the Supreme Court of the United States at October Term, 2006 No. 06A375 (06–532). Decided October 20, 2006.*

³⁵ *Cases Adjudged in the Supreme Court of the United States at October Term, 2006 No. 06A375 (06–532). Decided October 20, 2006.*

hukum dari penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Salah satu hal yang baru dalam hukum positif penyelenggaraan Pemilu tersebut adalah adanya keserentakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. Eksistensi keserentakan Pemilu tersebut tidak terlepas dari adanya Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008). Salah satu catatan penting dari Putusan MK *a quo* adalah adanya amar putusan yang menyebutkan bahwa inkonstitusionalitas norma UU *a quo* berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 dan seterusnya. Putusan tersebut menurut Penulis merupakan wujud inisiasi penerapan *Purcell Principle* yang secara implisit telah diperkenalkan oleh MK, walaupun bisa jadi MK sama sekali tidak terinspirasi dari *Purcell Principle* dalam memutus perkara tersebut, sehingga kemudian penting untuk menelusuri bagaimana rasionalitas MK dalam mempertimbangkan hal tersebut.

a. Inisiasi Implisit Penerapan Purcell Principle dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan putusan pengujian materiil Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU 42/2008 terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.³⁶ Hal penting yang perlu dicatat bahwa Putusan MK *a quo* dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014 yang masih pada tahapan atau dalam proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, baik tahapan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota yang berlangsung sejak Juni tahun 2012 sampai Oktober tahun 2014 maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung sejak Desember tahun 2013 sampai Oktober tahun 2014.³⁷

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 68-69.

³⁷ Lihat Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Lihat Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Majelis Hakim MK berpendirian bahwa penyelenggaraan Pemilu secara serentak beralasan menurut hukum, sehingga norma yang menetapkan penyelenggaraan yang tidak serentak inkonstitusional. Hal tersebut dituangkan dalam amar putusan sebagai berikut:³⁸

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berdasarkan amar putusan tersebut, terdapat suatu hal yang menarik dalam Diktum Kedua amar putusan, yaitu bahwa inkonsistensialitas norma di UU 42/2008 berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu seterusnya. Konstruksi amar putusan dalam perspektif Penulis merupakan wujud inisiasi implisit penerapan *Purcell Principle* dalam Putusan MK. Hal ini didasarkan pada 2 (dua) alasan, yaitu: **Alasan Pertama**, MK menentukan kekhususan *tempus* inkonsistensialitas suatu norma, yaitu prospektif “ke depan” terhadap penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Hal ini secara mendasar menggunakan prinsip prospektif yang berbeda dengan pemaknaan prinsip prospektif Putusan MK pada umumnya yang terhitung sejak dibacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. **Alasan Kedua**, MK menerapkan prinsip prospektif secara khusus yang objeknya adalah pengujian Undang-Undang mengenai Pemilu, di mana diputus pada saat tahapan atau proses penyelenggaraan Pemilu masih berlangsung. Berangkat dari kedua catatan terhadap amar putusan tersebut, dapat dilihat bahwa MK pada dasarnya sudah menginisiasi penerapan *Purcell Principle* secara implisit atau setidaknya tidaknya bila hal tersebut tidak disadari oleh MK, maka amar Putusan *a quo* telah bersesuaian dengan *Purcell Principle*.

Setelah mengetahui adanya inisiasi penerapan berdasarkan konstruksi amar Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, analisis inisiasi penerapan *Purcell Principle* juga penting ditelusuri dari bangunan argumentasi MK dalam *ratio decidendi*. Pelacakan ini penting untuk memahami apakah MK secara sadar menggunakan *Purcell Principle* atau hal tersebut

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 87-88.

secara kebetulan bersesuaian dengan *Purcell Principle*. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, termuat *ratio decidendi* yang menjadi dasar perumusan amar tersebut, yaitu:³⁹

[3.20] *Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, Mahkamah harus mempertimbangkan pemberlakuan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:*

- a. **Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan.** *Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk persiapan peserta pemilihan umum dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir, sehingga apabila Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945;*
- b. *Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif; [...].*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK menjelaskan bahwa penangguhan akibat hukum dari pernyataan inkonstitusionalitas dikarenakan penyelenggaraan pemilu telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan. Pendapat tersebut dimaksudkan untuk menghindari pelaksanaan Pemilu yang mengalami kekacauan dan ketidakpastian hukum. MK dalam pertimbangan tersebut menyebutkan alasan yang menjadi dasar penangguhan

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 85-86.

akibat hukum, yaitu: (i) peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pemilu telah diimplementasikan; (ii) terganggu atau terhambatnya proses Pemilu karena kehilangan dasar hukum, padahal persiapan teknis Pemilu telah sampai pada tahap akhir; dan (iii) tidak cukupnya waktu untuk membentuk peraturan perundang-undangan baru.

Pertimbangan tersebut menunjukkan MK memiliki pendirian bahwa adanya putusan inkonstitusionalitas terhadap suatu norma ketika tahapan Pemilu telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan dapat berakibat pada kekacauan pelaksanaan Pemilu dan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, pertimbangan MK untuk menanggukkan inkonstitusionalitas tidak hanya mengacu tahapan proses Pemilu *an sich*, tetapi berfokus pada implikasi negatif terhadap kekacauan pelaksanaan Pemilu dan ketidakpastian hukum yang diproyeksikan terjadi sebagai akibat inkonstitusionalitas norma. Berdasarkan temuan ini, Penulis menilai adanya prinsip kehati-hatian oleh MK terhadap ketercapaian pelaksanaan dan kepastian hukum proses Pemilu. Meski begitu, Penulis juga menilai bahwa tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa MK memaksudkan agar penanguhan akibat hukum serta merta harus diterapkan terhadap setiap putusan pengujian undang-undang pada tahapan proses Pemilu. Di sisi lain, dapat ditarik catatan bahwa MK perlu mempertimbangkan penanguhan akibat hukum dalam melakukan pengujian undang-undang pada tahapan proses Pemilu dengan tetap memperhatikan dampak yang ditimbulkan (ketercapaian pelaksanaan Pemilu dan kepastian hukumnya).

Argumentasi MK linear dengan pertimbangan *US Supreme Court* yang menjelaskan bahwa ketika proses Pemilu berlangsung, pengadilan dalam menentukan akibat hukum suatu putusan perlu mempertimbangkan proyeksi kerugian yang timbul.⁴⁰ Penulis berpandangan bahwa MK diberi ruang untuk mempertimbangkan akibat hukum yang timbul terhadap proses Pemilu yang berlangsung, mengacu pertimbangan atas konteks kasus-kasus Pemilu yang diujikan (*considerations spesific to election cases*).⁴¹ Meski demikian, perlu dipahami bahwa *US Supreme Court* menaruh perhatian penting pada ketercapaian Pemilu dan kepastian hukum (*the necessity of clear guidance*). Dalam hal ini, meskipun *US Supreme Court* tidak menutup kemungkinan penerapan akibat hukum sejak dibacakannya putusan, tetapi terdapat urgensi untuk memperhatikan menjaga kepastian hukum proses Pemilu.

Berkaca dari perkembangannya di Amerika Serikat, adanya ruang bagi MK untuk mempertimbangkan proyeksi kerugian yang timbul sangatlah penting, sebab penggunaan *Purcell Principle* secara mutlak justru menahan keterlibatan hakim dalam memproteksi *disenfranchisement of voting rights* maupun diskriminasi terhadap kelompok rasial tertentu,

⁴⁰ Cases Adjudged in the Supreme Court of the United States at October Term, 2006 No. 06A375 (06-532). Decided October 20, 2006.

⁴¹ Cases Adjudged in the Supreme Court of the United States at October Term, 2006 No. 06A375 (06-532). Decided October 20, 2006.

misalnya *black political power* di Alabama.⁴² Dalam hal *Purcell Principle* akan diterapkan, MK dapat mempertimbangkan cara memberlakukan *Purcell Principle* dengan ukuran-ukuran tertentu, misalnya dalam analisis oleh Hasen, yaitu *likelihood of success on the merits, relative hardship to the parties, and appropriate deference to lower courts in deciding whether to grant a stay or other emergency relief in an election case*.⁴³ Lebih lanjut, terdapat pula *Carolene Test* oleh Watson berdasarkan beberapa aspek, yaitu: (i) *whether an election process or procedure change relates to voters' ability to participate in the political process*, (ii) *whether the change prejudices discrete and insular minorities*, and (iii) *whether the change would expand or diminish the franchise*.⁴⁴

Oleh karena itu, MK dan *US Supreme Court* pada prinsipnya memiliki pendirian yang sama dalam menginisiasi *Purcell Principle*. **Pendirian Pertama**, hakim perlu membangun pertimbangan mengenai bagaimana akibat hukum dari suatu putusan, apakah prospektif sejak dibacakan atautkah prospektif terhadap Pemilu selanjutnya. **Pendirian Kedua**, hakim dalam mempertimbangkan pemberlakuan akibat hukum perlu memperhatikan dengan hati-hati ketercapaian pelaksanaan Pemilu dan kepastian hukum (*the necessity of clear guidance*). **Pendirian Ketiga**, pertimbangan hakim atas ketercapaian Pemilu dan kepastian hukum didasarkan pada analisis hakim atas potensi implikasi dan akibat hukum dari suatu putusan, bergantung pada konteks kasus-kasus Pemilu yang diujikan.

Mengacu penjelasan di atas, terdapat kesimpulan bahwa inisiasi penerapan *Purcell Principle* telah dilakukan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan memperhatikan 2 (dua) temuan, yaitu: **Pertama**, amar putusan menggunakan prinsip prospektif “ke depan” terhadap penyelenggaraan Pemilu berikutnya dengan objek pengujian undang-undang oleh MK adalah Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, yang diputus pada saat tahapan atau proses penyelenggaraan Pemilu sedang berlangsung. **Kedua**, rumusan pertimbangan MK linear dengan rasionalitas *US Supreme Court* dalam menginisiasi *Purcell Principle*, yaitu memutus sifat prospektif akibat hukum dengan mempertimbangkan ketercapaian pelaksanaan Pemilu dan kepastian hukum pada setiap kasus-kasus Pemilu.

b. Melacak Jejak *Purcell Principle* dalam Putusan Pengujian Undang-Undang yang terkait Pemilihan Umum

Bila dalam pembahasan sebelumnya telah diketahui adanya inisiasi implisit *Purcell Principle* dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, maka selanjutnya perlu untuk ditelusuri eksistensi penerapan *Purcell Principle* oleh MK pada Pemilu Tahun 2024, khususnya

⁴² Gilleran, “Purcell v. Gonzalez, Principle and Problem - Native American Voting Rights in the 2018 North Dakota Elections,” 473; Carter, “The Purcell Principle and The Antiblackness of Constitutional Fundamentalism,” 1563.

⁴³ Hasen, “Reining in The Purcell Principle,” 4644.

⁴⁴ Watson, “Free and Fair: Judicial Intervention in Elections Beyond the Purcell Principle and Anderson-Burdick Balancing,” 991.

pada pengujian UU 7/2017. Selain itu, sejalan dengan pendirian MK dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang “memasukkan” Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bagian dari rezim Pemilu, maka penelusuran ini juga diperluas pada Putusan MK yang menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Penelusuran Pertama, jejak *Purcell Principle* dalam pengujian UU 7/2017. Ruang lingkup penelusuran pertama ditujukan pada setiap Putusan MK yang menguji UU 7/2017 dan diputuskan setelah tahapan Pemilu dimulai, yaitu tanggal 14 Juni 2022. Dalam hal ini, batas waktu Putusan MK yang dianalisis untuk UU 7/2017 terkait Pemilu Presiden dibatasi sampai dengan Putusan MK Nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, pada tanggal 22 April 2024, sedangkan batas waktu Putusan MK yang dianalisis untuk UU 7/2017 terkait Pemilu Legislatif dibatasi sampai dengan Putusan MK Nomor 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/Kota Provinsi Papua Tahun 2024, pada tanggal 19 Agustus 2024.

Selain melakukan kurasi berdasarkan waktu, pembacaan terhadap Putusan MK pada tahapan Pemilu juga dibatasi pada Putusan MK dengan amar mengabulkan atau mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Hal ini dikarenakan Putusan MK dengan amar menolak atau tidak dapat diterima tidak terdapat perubahan keadaan hukum (*status quo*), sehingga tidak relevan untuk dianalisis. Berikut adalah hasil pemetaan Putusan MK sesuai dengan kriteria inklusi di atas, yaitu:

Tabel 1. Putusan MK terkait Pengujian UU 7/2017 dalam Tahapan Pemilu

No.	Nomor Perkara dan Tanggal	Amar Putusan
1	116/PUU-XXI/2023 (29 Februari 2024) ⁴⁵	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 [...] adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

No.	Nomor Perkara dan Tanggal	Amar Putusan
		<p>persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
2	90/PUU-XXI/2023 (16 Oktober 2023) ⁴⁶	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai [...]. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi [...]; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3	65/PUU-XXI/2023 (15 Agustus 2023) ⁴⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 [...] sepanjang frasa [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai [...], sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, [...]; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4	12/PUU-XXI/2023 (28 Februari 2023) ⁴⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: [...]; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

No.	Nomor Perkara dan Tanggal	Amar Putusan
5	80/PUU-XX/2022 (20 Desember 2022) ⁴⁹	<ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, [...];3. Menyatakan ketentuan norma Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai [...];4. Menyatakan Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
6	87/PUU-XX/2022 (30 November 2022) ⁵⁰	<ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;2. Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnyanya berbunyi: [...];3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
7	68/PUU-XX/2022 (31 Oktober 2022) ⁵¹	<ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;2. Menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai [...];3. Menyatakan frasa [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai [...];4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Sumber: Diolah Penulis, 2024.

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelusuran Kedua, jejak *Purcell Principle* dalam pengujian UU Pilkada. Ruang lingkup penelusuran kedua ditujukan pada setiap Putusan MK yang menguji UU Pilkada dan diputuskan setelah tahapan Pilkada dimulai, yaitu tanggal 26 Januari 2024. Dalam hal ini, mengingat Pilkada masih berlangsung, Penulis memberikan batas akhir terhadap penetapan pasangan calon, yaitu pada tanggal 22 September 2024. Selain melakukan kurasi berdasarkan waktu, pembacaan terhadap Putusan MK pada tahapan Pilkada juga dibatasi pada Putusan MK dengan amar mengabulkan atau mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Hal ini dikarenakan Putusan MK dengan amar menolak atau tidak dapat diterima tidak terdapat perubahan keadaan hukum (*status quo*), sehingga tidak relevan untuk dianalisis. Berikut adalah hasil pemetaan Putusan MK sesuai dengan kriteria inklusi di atas, yaitu:

Tabel 2. Putusan MK terkait Pengujian UU Pilkada dalam Tahapan Pilkada

No.	Nomor Perkara dan Tanggal	Amar Putusan
1	52/PUU-XXII/2024 (20 Agustus 2024) ⁵²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai [...], sehingga Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [...] selengkapnya berbunyi, [...]; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.
2	60/PUU-XXII/2024 (20 Agustus 2024) ⁵³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: [...]; 3. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

No.	Nomor Perkara dan Tanggal	Amar Putusan
3	27/PUU-XXII/2024 (20 Maret 2024) ⁵⁴	<ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;2. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 [...] yang semula berbunyi, [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, [...]. Sehingga, norma Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang [...] selengkapnya menjadi berbunyi, [...];3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Sumber: Diolah Penulis, 2024.

Berdasarkan kedua penelusuran di atas, ditemukan satu amar dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang serupa dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yaitu inkonstitusionalitas norma untuk penyelenggaraan Pemilu berikutnya, karena menggunakan prinsip prospektif untuk dilaksanakan pada Pemilu selanjutnya. Pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 sebagai berikut:⁵⁵

[3.22] **Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, namun berkenaan dengan norma *a quo* adalah masih konstitusional untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024. Maka, sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.**

Pertimbangan dalam Putusan *a quo* tidak cukup memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai alasan pemberlakuan inkonstitusionalitas pada Pemilu DPR 2029 dan hanya sebatas memberikan keterangan mengenai perlunya menyelesaikan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Terhadap rumusan tersebut, Penulis menilai pertimbangan untuk “menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024” dikarenakan Putusan *a quo* diputus pasca pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dan belum ada

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penetapan calon anggota DPR terpilih. Dalam hal ini, catatan yang perlu diperhatikan adalah walaupun Putusan *a quo* menggunakan perspektif prospektif seperti dalam Putusan *Purcell v. Gonzales* dan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, tetapi terdapat perbedaan mendasar, karena Putusan *a quo* diputus setelah adanya pemungutan suara, sehingga dinilai ada kepentingan untuk “menyelesaikan penyelenggaraan Pemilu” yang sedang berlangsung, semata karena Putusan *a quo* dibacakan setelah adanya pemungutan suara, tetapi sebelum adanya penetapan calon terpilih.

Dengan demikian, mendasarkan pada kedua penelusuran di atas, dapat disimpulkan bahwa pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, MK secara umum dalam putusannya yang mengabulkan tentang pengujian UU 7/2017 dan UU Pilkada belum menggunakan ide mendasar *Purcell Principle*. MK baru menerapkan prinsip prospektifnya dengan pendirian untuk “menyelesaikan penyelenggaraan Pemilu” yang sedang berlangsung. Meskipun terdapat keterkaitan antara waktu pembacaan Putusan *a quo* dengan waktu pasca pemungutan suara, perlu dipahami bahwa sebenarnya penggunaan prinsip prospektif *Purcell Principle* dalam Putusan *a quo* berkaitan dengan konteks khusus dari pengujian tersebut. Adanya pemberlakuan pada Pemilu selanjutnya berhubungan dengan konstruksi konstitusional bersyarat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan bahwa pembentuk undang-undang perlu mengubah besaran angka atau persentase ambang batas parlemen sesuai dengan indikator yang dijelaskan oleh MK.⁵⁶ Dalam pandangan Penulis, amar Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 belum berangkat dari prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepastian hukum penyelenggaraan Pemilu sebagaimana esensi dari *Purcell Principle*, tetapi dikarenakan perlunya suatu mekanisme perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti Putusan MK.

Dengan menganalisis Putusan MK lainnya, maka didapati pula kesimpulan bahwa tidak terdapat amar putusan yang menggunakan pemberlakuan khusus untuk Pemilu selanjutnya. Walaupun memang kemudian *Purcell Principle* diperkenalkan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang berbunyi sebagai berikut:⁵⁷

9. *Berangkat dari pemikiran tersebut, saya berpikir, ke depan perlu adanya sebuah terobosan hukum (break through) dalam hal pengajuan permohonan pengujian undang-undang terkait isu kepemiluan di Mahkamah Konstitusi. Permohonan terkait aturan main dalam pemilu baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, maupun pemilihan kepala daerah seyogianya harus sudah selesai, jelas, pasti dan adil, serta ajeg/stabil sebagai aturan main*

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi 60/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 90-91.

dalam kontestasi elektoral dan tidak berubah sebelum Pemilu usai. Oleh karena itu, penting membangun kesadaran bersama (collective awareness) seraya membuka dan menawarkan diskursus akademik untuk –sedapat mungkin– tidak mengubah aturan main pemilu termasuk pilkada melalui mekanisme *judicial review* minimal beberapa bulan atau satu tahun sebelum hari H tanggal pencoblosan atau pemungutan suara diselenggarakan. Tujuannya, selain untuk memastikan keajegan regulasi berkenaan dengan sistem kepemiluan, juga untuk diketahui bersama dan menjadi rujukan semua pihak dan pemilih dalam proses penyelenggaraan pemilu, serta untuk tidak mudah menarik lembaga peradilan in casu Mahkamah untuk lebih jauh menjalankan *judicial activism* atau sebaliknya *judicial restraint*.

10. Dalam konteks perbandingan sistem hukum, di Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memperkenalkan sebuah doktrin yang disebut *Purcell Principle* dalam kasus *Purcell v. Gonzalez* (2006) yang mana doktrin tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh mengubah peraturan pemilu terlalu dekat dengan pemilu, karena berisiko menimbulkan kebingungan. **Ihwal ini, seharusnya Mahkamah Konstitusi juga mulai menerapkan prinsip dimaksud sehingga dapat menahan diri untuk tidak mengubah aturan main pemilu menjelang pencalonan maupun pemilihan, terkecuali apabila terdapat kondisi khusus yang dapat menggerus prinsip keadilan itu sendiri. Terlebih, masyarakat maupun partai politik sudah mulai menemukan celah hukum (*loopholes*) atau *modus* dengan mengajukan pengujian undang-undang mendekati/menjelang hari-hari pelaksanaan pemilihan. Dengan penerapan prinsip menahan diri (*purcell principle*), sudah barang tentu pemilu yang dilaksanakan tidak hanya memberikan keadilan bagi penyelenggara pemilu dan juga pemilih, namun juga memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai dengan cita hukum dalam sebuah negara demokrasi konstitusional. [...].**

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam *dissenting opinion* tersebut memberikan rekognisi terhadap *Purcell Principle* sebagai suatu doktrin yang penting untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sesuai cita hukum sebuah negara demokrasi konstitusional. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpandangan bahwa MK seharusnya menerapkan prinsip tersebut dengan tidak mengubah aturan main pemilu menjelang pencalonan maupun pemilihan, terkecuali apabila terdapat kondisi khusus yang dapat menggerus prinsip keadilan itu sendiri. Walaupun dapat pula dilacak rekam jejak pendirian Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah pada Putusan MK sebelumnya yang menguji UU 7/2017, yang justru pada posisi sependapat dengan perubahan aturan Pemilu ketika tahapan Pemilu sudah dimulai, misalnya dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ataupun dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan MK Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang justru kontradiktif dengan pendiriannya dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap Putusan MK yang menguji UU 7/2017 dan UU Pilkada dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang masih berlangsung, secara umum belum menggunakan ide dan esensi dari

Purcell Principle. Pun, Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 “memberlakukan” *Purcell Principle* karena akibat hukum dari konstusionalitas bersyarat suatu norma pada Pemilu 2029, akan tetapi Putusan *a quo* memiliki *tempus* yang berbeda karena diputus setelah adanya pemungutan suara, sekaligus terdapat konteks khusus karena norma yang diujikan perlu ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang karena merupakan norma yang bersifat *open legal policy*.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam pembahasan, Penulis merumuskan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut. **Pertama**, konsepsi *Purcell Principle* kompatibel untuk diterapkan dalam kewenangan pengujian undang-undang oleh MK karena *Purcell Principle* dan MK secara mendasar menggunakan sifat prospektif dalam memutuskan akibat hukum dari suatu pengujian konstusional. Meskipun Putusan MK memaknai *tempus* prospektif sejak dibacakan dalam putusan, tetapi *Purcell Principle* tetap kompatibel untuk diterapkan oleh MK sebagai kekhususan atau pengecualian hanya terhadap pengujian undang-undang terkait Pemilu yang diputus ketika tahap penyelenggaraan Pemilu sedang berlangsung. Kekhususan sifat prospektif ini beralasan karena terdapat urgensi untuk menjaga kepastian hukum Pemilu (*the necessity for clear guidance*). **Kedua**, inisiasi penerapan *Purcell Principle* oleh MK dalam mengadili pengujian undang-undang terkait Pemilu pada tahapan Pemilu dilakukan pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 mengacu adanya amar putusan bahwa inkonstusionalitas suatu norma yang berlaku untuk Pemilu berikutnya. Lebih lanjut, secara umum MK dalam perkembangannya tidak lagi menggunakan *Purcell Principle*, walaupun dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, MK “memberlakukan” *Purcell Principle* karena akibat hukum dari konstusionalitas bersyarat suatu norma pada Pemilu 2029, akan tetapi Putusan *a quo* memiliki *tempus* yang berbeda karena diputus setelah adanya pemungutan suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Carter, Brittany. “The Purcell Principle and the Antiblackness of Constitutional Fundamentalism.” *American University Law Review* 72, no. 1561 (2023): 1561–78.
- Cases Adjudged in the Supreme Court of the United States At October Term, 2006 No. 06A375 (06–532). Decided October 20, 2006.
- Ence, Irianto A. Baso. Negara Hukum dan Hak Uji Konstusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bandung: Alumni, 2008.

- Gao, Ruoyun. "Why the Purcell Principle Should be Abolished." *Duke Law Journal* 71 (2022): 1139–74. <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol71/iss5/4>.
- Gilleran, Samuel D. "Purcell v. Gonzalez, Principle and Problem - Native American Voting Rights in the 2018 North Dakota Elections." *Wake Forest Law Review* 55, no. 2 (2020): 445–74.
- Guthrie, Rebecca. "State Courts, the Right to Vote, and the Democracy Canon." *Fordham Law Review* 88, no. 5 (2020): 1957–2010.
- Hasen, Richard L. "Reining in the Purcell Principle." *Florida State University Law Review* 43, no. 427 (2016).
- . "Research Note: Record Election Litigation Rates in the 2020 Election: An Aberration or a Sign of Things to Come?" *Election Law Journal* 21, no. 2 (2022). <https://ssrn.com/abstract=4005473>.
- Houston, Rachael. "Does Anybody Really Know What Time It Is? How the US Supreme Court Defines 'Time' Using the Purcell Principle." *Nevada Law Journal* 23, no. 3 (2023): 769–808.
- III, Wilfred U. Codrington. "Purcell in Pandemic." *New York University Law Review* 96 (2021): 941–84.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Siaran Pers: MKMK Resmi Dibentuk." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024.

Maxfield, Andrew C. "Litigating the Line Drawers: Why Courts Should Apply Anderson-Burdick to Redistricting Commissions." *The University of Chicago Law Review* 87, no. 7 (2020): 1845–92.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Simamora, Janpatar. "Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2014): 388. <https://doi.org/10.22146/jmh.16079>.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Stephanopoulos, Nicholas. "Election Litigation in the Time of the Pandemic." *University of Chicago Law Review Online* 87 (2020).

Syahrin, Muhammad Alpi, and Alfikri Alfikri. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." *Jurnal Selat* 9, no. 2 (2022): 89–105. <https://doi.org/10.31629/selat.v9i2.4188>.

Vazquez, Andrew. "Abusing Emergency Powers: How the Supreme Court Degraded Voting Rights Protections During the COVID-19 Pandemic and Opened the Door for Abuse of State Power." *Fordham Urb. L.J.* 48, no. 4 (2021): 968–93.

Watson, Danika Elizabeth. "Free and Fair: Judicial Intervention in Elections Beyond the Purcell Principle and Anderson-Burdick Balancing." *Fordham Law Review* 90, no. 2 (2021): 991–1027.

Wicaksono, Dian Agung. "Kembali Bersandar Pada MK?" *Kompas*, 2023.

Wiradipradja, Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.